



**PENETAPAN**  
**Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**DIAN ISLAMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanete/17 November 1994, Umur : 23 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Pendidikan : Sarjana Pendidikan (S.Pd), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 September 2018 dalam Register Nomor : 305/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Pemohon Dian Islamiati, lahir di Tanete, tanggal 17 November 1994; anak dari suami- isteri; Sukiran dan Sakka; -----
- Bahwa Pada Kartu Keluarga Pemohon diurutkan 2 tertulis Nama Ibu Pemohon Sakariah Asse, Lahir di Tanete, tanggal 05 Mei 1964; -----

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon tertulis Nama Ibu Pemohon Sakariah Asse, lahir di Tanete, tanggal 05 Mei 1964; -----
  - Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon tertulis Nama Ibu Pemohon Sakariah Asse, lahir di Tanete, tanggal 05 Mei 1964; -----
  - Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk Melakukan Penetapan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu Sakariah Asse, lahir di Tanete, tanggal 05 Mei 1964; -----
  - Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut; -----
  - Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon; -----
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut : -----
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
  2. Menetapkan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon (KK), Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu Sakariah Asse, lahir di Tanete, tanggal 05 Mei 1964; -----
  3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan Perubahan Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut; -----
  4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini; -----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----
- Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----
- Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----
1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302075711940001, tertanggal 20 Nopember 2012, atas nama Dian Islamiati; -----
  2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074505640001, tertanggal 25 September 2018, atas nama Sakariah Asse; -----

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.



3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302071805070079, tertanggal 24 September 2018, atas nama kepala keluarga Sukiran; -----
4. Bukti P-4 : fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.21.21.02/2-B/PW.01/517/201, Akta Nikah Nomor : 0635/033/XII/1987, tertanggal 18 Juli 2016; -----
5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1797/CS/VI/2001, tertanggal 01 Juni 2001, atas nama Dian Islamiati; -----
6. Bukti P-6 : asli Surat Keterangan dari Kelurahan Tanete Nomor : 294/SK-KT/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **Muhrin Asse Bin Asse** : -----
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung dari ibu Pemohon, sehingga Pemohon adalah kemenakan saksi; -----
  - Bahwa, Pemohon Dian Islamiati bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
  - Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka; -----
  - Bahwa, pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data orang tua (ibu) Pemohon sehingga nama ibu Pemohon tertulis Sakka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
  - Bahwa, nama orang tua (ibu) Pemohon sebenarnya adalah Sakariah Asse sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon, sementara Sakka hanya nama panggilan saja; -----
  - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon; -----

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.



- Bahwa, perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian antara data administrasi kependudukan Pemohon an ibu Pemohon; -----
  - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan berkas dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); -----
  - 2. Saksi **Hasmiati, S.Pd Binti Tabang** : -----
    - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan sepupu dari saksi; -----
    - Bahwa, Pemohon Dian Islamiati bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
    - Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka; -----
    - Bahwa, pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data orang tua (ibu) Pemohon sehingga nama ibu Pemohon tertulis Sakka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
    - Bahwa, nama orang tua (ibu) Pemohon sebenarnya adalah Sakariah Asse sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon, sementara Sakka hanya nama panggilan saja; -----
    - Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon; -----
    - Bahwa, perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian antara data administrasi kependudukan Pemohon an ibu Pemohon; -----
    - Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan berkas dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan                      benar                      dan                      tidak                      berkeberatan;
-



Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, Pemohon Dian Islamiati benar bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka; -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data orang tua (ibu) Pemohon sehingga nama ibu Pemohon tertulis Sakka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; -----
- Bahwa, nama orang tua (ibu) Pemohon sebenarnya adalah Sakariah Asse sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon, sementara Sakka hanya nama panggilan saja; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah ibu Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian antara data administrasi kependudukan Pemohon an ibu Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan berkas dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan

ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon (KK), Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu Sakariah Asse lahir di Tanete tanggal 05 Mei 1964; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Muhrin Asse Bin Asse dan saksi Hasmiati, S.Pd Binti Tabang, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar Pemohon Dian Islamiati bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1 dan P-3); -----
- Bahwa, dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka (vide bukti P-5); -----
- Bahwa, pada saat pengurusan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan data orang tua (ibu) Pemohon sehingga nama ibu Pemohon tertulis Sakka sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-5); -----
- Bahwa, nama orang tua (ibu) Pemohon sebenarnya adalah Sakariah Asse sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (vide bukti P-2, P-3 dan P-4) sementara Sakka hanya nama panggilan saja; -----
- Bahwa, nama Sakka dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-5) adalah orang yang sama dengan nama Sakariah Asse dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (vide bukti P-2, P-3 dan P-4), sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan (vide bukti P-6); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat disesuaikan dengan nama ibu Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah

orang tua (ibu) Pemohon; -----

- Bahwa, perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian antara data administrasi kependudukan Pemohon an ibu

Pemohon; -----

- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang selanjutnya akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan berkas dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); -----

- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke

Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan

permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan dari saksi Muhrin Asse Bin Asse dan saksi Hasmiati, S.Pd Binti Tabang serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan

maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1797/CS/VI/2001, tertanggal 01 Juni 2001, atas nama Dian Islamiati (vide bukti P-5) tertera nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama orang tua (ibu) Pemohon, berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, sehingga Pemohon ingin merubah nama orang tua (ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama Sakariah Asse sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7302074505640001, tertanggal 25 September 2018, atas nama Sakariah Asse (vide bukti P-2), Kartu Keluarga Nomor : 7302071805070079, tertanggal 24 September 2018, atas nama kepala keluarga Sukiran (vide bukti P-3) dan Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.21.21.02/2-B/PW.01/517/201, Akta Nikah Nomor : 0635/033/XII/1987, tertanggal 18 Juli 2016 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri;

-----  
Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama orang tua (ibu) Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhrin Asse Bin Asse dan saksi Hasmiati, S.Pd Binti Tabang didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 sampai dengan P-6, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama Dian Islamiati lahir di Tanete tanggal 17 November 1994, anak dari suami-isteri Sukiran dan Sakka dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1797/CS/VI/2001, tertanggal 01 Juni 2001, atas nama Dian Islamiati, dimana terjadi kesalahan penulisan data orang tua (ibu) Pemohon sehingga nama ibu Pemohon tertulis Sakka, yang mana nama orang tua (ibu) Pemohon sebenarnya adalah Sakariah Asse sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua (ibu) Pemohon sehingga Pemohon ingin merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi nama Sakariah Asse sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Nomor : 7302074505640001, tertanggal 25 September 2018, atas nama Sakariah Asse, Kartu Keluarga Nomor : 7302071805070079, tertanggal 24 September 2018, atas nama kepala keluarga Sukiran dan Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.21.21.02/2-B/PW.01/517/201, Akta Nikah Nomor : 0635/033/XII/1987, tertanggal 18 Juli 2016, dimana nama Sakka dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan nama Sakariah Asse dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan dari Kelurahan Tanete Nomor : 294/SK-KT/X/2018, tertanggal 02 Oktober 2018 (vide bukti P-6); -----

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan tersebut dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan Pemohon dengan orang tua, yang selanjutnya akan Pemohon gunakan untuk kelengkapan berkas dalam pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon (KK), Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon yaitu Sakariah Asse lahir di Tanete tanggal 05 Mei 1964, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1797/CS/VI/2001, tertanggal 01 Juni 2001, atas nama Dian Islamiati, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan,

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan

Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama orang tua (ibu) Pemohon yaitu **Sakka** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1797/CS/VI/2001, tertanggal 01 Juni 2001, atas nama Dian Islamiati **diubah** menjadi nama **Sakariah Asse**; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **03 Oktober 2018** oleh **Sera Achmad, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Malikul Adil**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD.

TTD.

**Malikul Adil**

**Sera Achmad, SH. MH.**

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +
- J u m l a h : Rp 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11